

MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Siti Muawantul Hasanah

Universitas Islam Raden Rahmat Malang (UNIRA) Malang, Indonesia

Owner Sekolah Tahfidz Al-Qur'an Tazakka Malang, Indonesia

e-mail: nunung85@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan adalah usaha sadar, terencana dalam rangka mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Jika kita sederhanakan secara umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan dari dirinya sejak dia lahir yang meliputi aspek jasmani dan aspek rohani yang disesuaikan dengan adanya nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses menjalankan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan sebuah bangunan yang dinamakan sebagai lembaga pendidikan, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penunjang keberhasilan lembaga pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, siswa, tendik (tenaga pendidik) dan stake holder. Dari sinilah kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan lembaga pendidikan diharapkan lihai dan cakap dalam mengatur ritme organisasi yang dipimpinnya, dan guru sebagai pelaku utama terlaksananya pendidikan yang sesuai amanat undang undang tersebut diatas. sebagai seorang guru wajib memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. kompetensi profesional inilah menjadi salah satu kompetensi yang mutlak melekat pada masing-masing guru. dan dari sinilah kepala sekolah mengambil peran dalam meningkatkan profesionalisme guru.

A. PENDAHULUAN

Usaha sadar, terencana dalam rangka mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia adalah makna dari pendidikan ditinjau dari Undang-undang nomor 20 tahun 2003.¹

Jika kita sederhanakan secara umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan dari dirinya sejak dia lahir yang meliputi aspek jasmani dan aspek rohani yang disesuaikan dengan adanya nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya usaha tersebut dilaksanakan dalam rangka menanamkan sebuah nilai dan norma sehingga dapat memberikan teladan khususnya kepada generasi berikutnya untuk dapat dikembangkan dalam kehidupan yang terprogram pada sebuah proses pendidikan sebagai salah satu usaha manusia itu sendiri dalam melestarikan keberlangsungan hidupnya.

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Pendidik yang Profesional*.

Dalam proses menjalankan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan sebuah bangunan pendidikan yang dinamakan sebagai lembaga pendidikan, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penunjang keberhasilan lembaga pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, siswa, tendik (tenaga pendidik) dan stakeholder. Dari sinilah kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan lembaga pendidikan diharapkan lihai dan cakap dalam mengatur ritme organisasi yang dipimpinnya, dan guru sebagai pelaku utama terlaksananya pendidikan yang sesuai amanat undang-undang tersebut diatas.

Mengapa demikian? Karena dari profesionalitas guru kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam masing-masing lembaga pendidikan. Pengertian tersebut di atas menjelaskan betapa peran kepala sekolah dan guru sangat besar dan utama dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadikan manusia yang mempunyai akhlak mulia, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan Negara. Dengan terlaksananya pendidikan, manusia dapat memahami bahwa dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya, yang kemudian dikaruniai kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu diberikan kesempurnaan berfikir, belajar, berubah, bertindak dan diberikan kesempurnaan akal. Bagi Negara tercinta, pendidikan memberi sumbangsih berupa kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (nation character building) Indonesia.

Kepala sekolah mempunyai peran utama sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan yaitu menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat memberikan pengajaran kepada murid-murid sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik. Dalam menjalankan perannya sebagai kepala sekolah, seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu pertama melaksanakan proses administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan kedua menjalankan supervisi sehingga

guru-guru bertambah baik dan kompeten serta profesional dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing pertumbuhan peserta didik.²

B. PEMBAHASAN

1. Kompetensi Profesionalisme Guru

Sosok Guru bisa dimaknai sebagai sebuah profesi, artinya merupakan jabatan yang diperlukan keahlian khusus dan spesifik dan tidak bisa dikerjakan oleh semua orang yang diluar bidang keahlian dalam bidang pendidikan.

Istilah yang sangat sering kita dengar guru adalah sosok figure yang di gugu dan ditiru (Bahasa Jawanya). Dalam arti lain guru mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai karakter dan charisma (berwibawa) sehingga guru merupakan sosok yang harus memberikan teladan yang baik bagi siswa siswinya dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran guru menjadi pemersatu dan menjadi lentera penerang gelepan.

Dapat dimaknai guru adalah orang dewasa yang bertindak secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik untuk menjalankan proses belajar mengajar secara langsung di lembaga pendidikan. Jadi Orang yang disebut guru hendaknya seseorang yang mempunyai kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai manusi kamil inilah sebenarnya tujuan akhir dari proses pendidikan.³

Hasil pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru dalam mengajar. Maka dari itu untuk menjadi guru yang profesional hendaknya selalu meningkatkan ilmu pengetahuan baik secara akademis maupun non akademis, serta praktis melalui jalur pendidikan berjenjang

² Eko Siswoyo, 2007, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif (Kunci Kualitas Pendidikan)*, Pada Jurnal Ilmu Pendidikan edisi ke 14 vol.2.

³ Dahrin D., 2020, *Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional secara Transformasi*, Forum Komunitas Rektor Indonesia, Vol.1.

ataupun up grading dan/atau pelatihan yang bersifat in service training dengan rekan-rekan sejawatnya sendiri.

Menjadi guru yang Profesional sudah menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang maju dan berkembang. Sehingga menjadikan sekolah berbasis ilmu pengetahuan, yaitu dengan dilandasi pemahaman menyeluruh tentang kegiatan pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan peserta didik serta secara langsung dapat memahami gaya belajar masing-masing peserta didik. Untuk menjadi seorang guru wajib memiliki empat kompetensi, diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Di aspek professional inilah yang akan penulis gambarkan dalam bahasan kali ini. Kompetensi professional seorang guru dapat dimaknai sebagai seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pengajar dengan baik. Keberhasilan seorang guru dalam menjalankan kompetensi profesinya sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 39 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru sebagai tenaga pendidik mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sebagai upaya untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. selanjutnya pada ayat 2 Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa pendidik dalam hal ini adalah (guru) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas membuat perencanaan serta melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah seorang pendidik yang profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, mulai dari jenjang

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pendidikan menengah keatas.⁴

Terkait dengan profesionalisme guru sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan tersebut diatas, bahwa seorang guru dapat dikatakan menjadi sosok professional apabila ia telah memenuhi persyaratan akademik dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan keahliannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang guru harus memiliki kualifikasi atau kriteria professional yang telah disyaratkan. Oleh karena itu guru sebagai tenaga profesi memerlukan dukungan semua civitas akademik dan mempunyai kapasitas teoritik selain dari keterampilan metodologis yang ia miliki.

Ranah yang mencakup kompetensi professional adalah sebagai berikut:

1. Memahami serta menguasai landasan dasar dari pendidikan

Dalam menguasai dan memahami landasan dasar pendidikan, dapat dilihat dari aspek (pencapaian kompetensi dasar dan hasil belajar siswa), serta memahami fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mencerdaskan siswa, dan dalam kehidupan masyarakat dapat berperan secara langsung. Inilah salah satu prinsip tujuan pendidikan yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.

2. Menguasai bahan ajar dan menguasai serta mengikuti ketentuan kurikulum yang berlaku.

Dalam proses menyiapkan bahan ajar, maka guru harus bisa menyiapkan beberapa perencanaan terkait perencanaan system pembelajaran yang meliputi:

- a. perumusan tujuan pembelajaran
- b. dapat memilih prioritas pembelajaran sesuai materi yang mau diajarkan,
- c. Menentukan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran
- d. Dapat memilih sumber belajar yang sesuai
- e. Menentukan media yang tepat dan efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Pendidik yang Profesional*.

3. Dapat menyusun silabus dan rencana pembelajaran (RPP)
4. Mengembangkan system pembelajaran, meliputi;
 - a. Mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik
 - b. Secara mandiri dapat mengoptimalisasikan kemampuan pribadi yang dimiliki dan mengembangkan potensi diri sebagai tenaga pengajar
 - c. Membuat progam pembelajaran yang berkelanjutan.
5. Membuat evaluasi system pembelajaran, meliputi:
 - a. Dapat memilih dan menentukan evaluasi yang tepat
 - b. Dapat melaksanakan proses evaluasi secara kontinyu dan berkelanjutan
 - c. Menentukan dan mengakumulasi administrasi dalam proses belajar mengajar.⁵

Jika Mengacu pada ranah kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru, maka sudah seyogyanya guru diharapkan secara kontinyu dapat mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Dalam hal ini Guru dituntut mampu memberdayakan dirinya dengan melakukan proses perubahan dalam menyongsong paradigma baru pendidikan yang dimulai dari mengajar kedalam proses pembelajaran.

Demi mewujudkan guru yang profesional, seorang pimpinan tertinggi dilembaga pendidikan yaitu kepala sekolah berperan penting dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, khususnya guru, karena pekerjaan sebagai guru tidak bisa dipindah tangankan kepada sembarangan orang yang tidak punya latar belakang sebagai seorang guru. Mengapa demikian? Karena guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dalam keahlian mata pelajaran tertentu sesuai bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing guru.

⁵ Burhanuddin dan Mursyam, 2012, *Analisis Administrasi Manajemen Kepemimpinan dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.hal. 34

C. MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Istilah manajemen merupakan istilah yang populer. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan-tujuan yang erorganisir melalui (kerjasama) dengan orang lain. Istilah manajemen dapat juga diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan dua, tiga orang yang dibimbing secara langsung yang diarahkan kesuatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional. Jadi manajemen adalah suatu kegiatan, sebagai pelaksanaannya disebut “*manager*” atau pengelola. manajemen juga melibatkan aspek sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha.⁶

Dalam Al-Qur’an konteks tentang manajemen, tidak hanya dikemukakan secara umum terkait engertian saja, akan tetapi fungsi-fungsi disetiap manajemen juga tersebut dalam Al-Qur’an.⁷ Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah As-sajadah, yang artinya:

(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu).

Berdasarkan tafsir Jalalain disebutkan tentang ayat tersebut diatas, sesungguhnya Allah SWT telah mengatur (memanajemen) segala urusan, baik urusan di langit maupun urusan di bumi. Kemudian naiklah urusan dan pengaturan itu kepadaNya dalam satu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kita didunia. Melalui penafsiran ayat tersebut, dapat dijadikan sebuah perumpamaan akan kekuasaan Allah, keagungan, dan kebesaranNya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah senantiasa mengatur segala bentuk urusan yang ada di bumi, baik itu dilangit maupun di bumi. Berarti dapat pula dikatakan bahwa setiap manusia, organisasi, lembaga, madrasah, sekolah dan seterusnya juga mesti melakukan pengaturan (manajemen) dari

⁶ Husaini. Usman, 2008, *Manajemen Teori dan Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 56

⁷ Mulyasa.E, 2008, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal 76

organisasi atau lembaga yang dikelola sebagai perwujudan menjalankan perintah Allah SWT dalam pengaturan segala sesuatu. Karena Allah SWT saja sebagaimana yang diyakini Maha Kuasa melakukan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia, baik dengan makhluk, manusia, atau suatu lembaga sudah sepatutnya melakukan pengaturan tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (penggerakan dan pengendalian/pengawasan), dan evaluasi, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Maka, kepala sekolah dalam peran dan fungsinya sebagai leader di lembaga pendidikan, sangat menentukan adanya tujuan pencapaian pendidikan di lembaga pendidikan yang ia pimpin. Seorang kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Penguasaan pengetahuan dan kompetensi ini sangat esensial sebagai implementasi manajemen di sekolah untuk mensinergikan seluruh komponen dan potensi yang dimiliki sekolah serta lingkungan sekitar agar tercipta kerjasama untuk memajukan sekolah.⁸

Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai seorang leader dipandang mempunyai kekuatan serta wewenang yang menyeluruh dalam menggerakkan roda kehidupan sekolah dan harapan bagi guru, staf, siswa dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam mengembangkan pendidikan sekolah. Ditangan kepala sekolahlah arah baru pendidikan akan tercapai dan terlaksana dengan baik.

Sebagai kepala sekolah dalam peranannya mengaktualisasikan efektivitas, kualitas dapat

dinilai dari kinerjanya sebagai supervisor dan sebagai motivator. Oleh karenanya dalam realita manajemen yang dibangun dan diperankan olehnya meliputi: sebagai seorang pendidik, sebagai manajer, administrator, dan sebagai supervisor pemimpin (leader).⁹

Efektivitas kualitas dan perilaku kepala sekolah dapat dinilai dari kinerjanya dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, meliputi: sebagai seorang pendidik (edukator), sebagai seorang manajer, sebagai seorang administrator, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang pemimpin (leader), sebagai seorang inovator, sebagai seorang motivator dan sebagai seorang wirausahaan, istilah ini dimaknai sebagai EMASLIMW. disinilah sesungguhnya Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar di dalam merencanakan, mengorganisir, membina, melaksanakan serta mengendalikan sekolah dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Hal yang urgen adalah sosok guru. Guru sebagai motor penggerak dalam membimbing dan membina para siswa terutama secara langsung berperan dalam menyukseskan kegiatan belajar mengajar. Baik dalam hal penanaman akhlak, maupun internalisasi nilai-nilai dalam pembelajaran.

Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek penting sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada guru terkait standar kompetensi yang harus guru miliki khususnya dalam hal ini adalah standar kompetensi profesional
- b. Mengupayakan kepada guru agar selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- c. Mengupayakan agar guru dapat mengupayakan etos kerjasanya dan membangun budaya kerja guru dengan menitikberatkan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa pendidikan (dalam hal ini adalah siswa)
- d. Menumbuhkan sikap inovasi pada guru, dan selalu membimbing agar guru menjadi sosok yang kreatif,

⁸ Usman. M., 2004, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal.19

⁹ Tilaar, H.A.R., 2009, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 102

- e. Selalu memberikan dorongan dan pembinaan terkait perkembangan pembelajaran baik secara penguasaan dibidang teknologi, maupun keilmuan sesuai jenjang dan karir guru.

Langkah-langkah manajemen lain yang bisa dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru juga dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Memberi pemahaman kepada guru terkait standart kompetensi yang wajib diupayakan
- b. Persaingan global saat ini memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Oleh sebab itu, sebagaiprofesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik.
- c. Carasatu-satunya untuk emenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terusmenerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.
- d. Kemudian upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan demikian jika dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.
- e. Peningkatan kualitas daompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi.
- f. Mengadakan dan mengikutkan guru pada workshop dan pelatian, serta melaksanakan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan.¹⁰

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dapat mengambil sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, yang mana kebijakan ini sesungguhnya sudah

bersinergi dengan peraturan pemerintah yang termaktub dalam ketentuan sertifikasi bagi guru sesuai dengan amanat UU. No.14 tahun 2005 pada pasal 42. Diantara upaya kepala sekolah tersebut adalah:

- a. Meningkatkan PKG (Penilaian kinerja guru) secara kontinyu.
- b. Membuat kebijakan dengan mengikutsertakan guru-guru pada (Pusat Kegiatan Guru,MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sesuai bidan dan keilmuan masing-masing.
- c. Membuat dan mengikutkan pada KKG (Kelompok Kerja Guru) dengan adanya kelompok kerja guru, guru bisa bertukar fikiran dan berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calong guru dan kesejahteraan secara bersama-samamenentukan pengembangan profesionalisme.

Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru selain dari kewajiban kepala sekolah sebagai manajer dilembanya, maka peran serta pemerintahan juga menjadi point penting agar guru-guru Indonesia mempunyai dedikasi tinggi dan sejahtera dalam kehidupannya, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang profesioanal dan dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa.¹¹

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan tentang Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁰ Mulyasa.E, 2012, *Menjadi Guru Profesional, dalam (Menciptakan Pembelajaran Yang Efektif dan Menyenangkan*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.hal. 67

¹¹ Wahjosumidjo, 2005, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya. Hal 98

1. Sebagai seorang guru, maka wajib memiliki empat kompetensi diantaranya adalah kompetensi professional, pedagogic, social dan kepribadian. Dalam bahasan kali ini adalah focus pada kompetensi professional, sebagai guru professional, maka guru harus memiliki profesionalisme kinerja diantaranya : (a) Memahami serta menguasai landasan dasar dari pendidikan, (b) Menguasai bahan ajar dan menguasai serta mengikuti ketentuan kurikulum yang berlaku, (c) Dapat menyusun silabus dan rencana pembelajaran (RPP), (d) dapat Mengembangkan system pembelajaran, (e) membuat evaluasi system pembelajaran.
2. Manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat dilihat dari peta konsep yang di bangun yang sudah penulis sampaikan diantaranya adalah: Memberikan pemahaman kepada guru terkait standar kompetensi yang harus guru miliki khususnya dalam hal ini adalah standart kompetensi professional (a) Mengupayakan kepada guru agar selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. (b) Mengupayakan agar guru dapat mengupayakan etos kerjasanya dan membangun budaya kerja guru dengan menitikberatkan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa pendidikan (dalam hal ini adalah siswa), (c) Menuhuhkan sikap inovasi pada guru, dan selalu membimbing agar guru menjadi sosok yang kreatif, (d) Selalu memberikan dorongan dan pembinaan terkait perkembangan pembelajaran baik secara penguasaan dibidang teknologi, maupun keilmuan sesuai jenjang dan karir guru.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin dan Mursyam, 2012, *Analisis Administrasi Manajemen Kepemimpinan dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahrin D., 2020, *Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional secara Transformasi*, Forum Komunitas Rektor Indonesia, Vol.1.
- Eko Siswoyo, 2007, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif (Kunci Kualitas Pendidikan)*, Pada Jurnal Ilmu Pendidikan edisi ke 14 vol.2.
- Husaini. Usman, 2008, *Manajemen Teori dan Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyasa.E, 2008, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa.E, 201, *Menjadi Guru Profesional, dalam (Menciptakan Pembelajaran Yang Efektif dan Menyenangkan*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah tentang *Standar Nasional Pendidikan* Nomor 19 tahun 2005.
- Siswanto, 2012, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar, H.A.R, 2009, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Pendidik yang Profesional*.
- Usman. M., 2004, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Wahjosumidjo, 2005, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.